



PUTUSAN

Nomor 50 K/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. ARIF bin NURSALIM alias H. MUHAMMAD NUR, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. AWALUDIN bin ARIF bin NURSALIM alias H. MUHAMMAD NUR, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pemanding;

melawan:

1. HADIAH binti NURSALIM alias H. MUHAMMAD NUR, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
2. HIKMAH binti NURSALIM alias H. MUHAMMAD NUR, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
3. SUMARNI binti NURSAM, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;
4. MARIATI binti NURSAM, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

dan:

1. MAHSUN bin AMAQ MAHSUN, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Rembiga, Kabupaten Lombok Tengah;
2. SARIDAH binti AMAQ MAHSUN, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Rembiga, Kabupaten Lombok Tengah;
3. SUMIATI binti NURSAM, bertempat tinggal di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang Rembiga,

Hal. 1 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Praya pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah telah hidup sepasang suami istri yaitu Nursalim alias H. Muhammad Nur dengan Rinatih alias Inaq Nursian, yang keduanya telah meninggal dunia, Nursalim alias H. Muhammad Nur meninggal dunia sekitar tahun 1953, sedangkan Rinatih alias Inaq Nursian meninggal dunia tahun 1961;
2. Bahwa pernikahan almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dengan Rinatih alias Inaq Nursian telah dikaruniai keturunan 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:
 - 2.1. Nursian, anak perempuan, telah meninggal dunia tahun 1947;
 - 2.2. Arif, anak laki-laki (Tergugat);
 - 2.3. Safyan, anak perempuan telah meninggal dunia tahun 1963;
 - 2.4. Hadiah, anak perempuan, (Penggugat 1);
 - 2.5. Nursam, anak perempuan, telah meninggal dunia tahun 1968;
 - 2.6. Ihwan, anak laki-laki, telah meninggal dunia tahun 1996;
 - 2.7. Hikmah, anak perempuan (Penggugat 2);
3. Bahwa Nursian binti Nursalim alias H. Muhammad Nur telah meninggal dunia pada tahun 1947, suaminya bernama Amaq Mahsun juga telah meninggal dunia pada tahun 1990 dan telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang anak yaitu:
 - 3.1. Mahsun, anak laki-laki (Turut Tergugat 1);
 - 3.2. Saridah, anak perempuan (Turut Tergugat 2);
4. Bahwa Safyan binti Nursalim alias H. Muhammad Nur telah meninggal dunia pada tahun 1963 dan tidak mempunyai keturunan (Putung);
5. Bahwa Nursam binti Nursalim alias H. Muhammad Nur telah meninggal

Hal. 2 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tahun 1968 dan suaminya bernama Amaq Sumarni, juga telah meninggal dunia pada tahun 2007, mempunyai 4 orang anak yaitu:

- 5.1. Sumarni, anak perempuan (Penggugat 1);
- 5.2. Sumiati, anak perempuan (Turut Tergugat 3);
- 5.3. Mariati, anak perempuan (Penggugat 4);
- 5.4. Martini, telah meninggal dunia masih bayi;

6. Bahwa Ihwan bin Nursalim alias H. Muhammad Nur telah meninggal dunia pada tahun 1996 dan tidak mempunyai keturunan (Putung);

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagai posita angka 2 tersebut di atas, almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan Inaq Nursian juga almarhum dan almarhumah meninggalkan harta warisan berupa:

7.1. Tanah pekarangan seluas 1.650 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah pekarangan Amaq Muksin;
- Sebelah Selatan : tanah/rumah Hamdan Bsc;
- Sebelah Timur : jalan raya;
- Sebelah Barat : Tanah pekarangan Ramdan, Jamaludin;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H.

Muhammad Nur (Tergugat 1 dan Tergugat 2);

7.2. Tanah sawah seluas 3.830 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Swandi;
- Sebelah Selatan : saluran air/telabah;
- Sebelah Timur : tanah sawah Ismail;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Astar, Inaq Sukardi;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H.

Muhammad Nur (Tergugat 1 dan Tergugat 2);

7.3. Tanah kebun seluas 1.062 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Dirham dan Amaq Satar;
- Sebelah Selatan : tanah sawah M. Nasir, Kebun Esah;
- Sebelah Timur : tanah sawah Yasin;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Walijatun;

Hal. 3 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H.

Muhammad Nur (Tergugat 1 dan Tergugat 2);

7.4. Tanah sawah seluas 4.500 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : saluran air;
- Sebelah Selatan : sawah Inaq Astar, Inaq Sukardi;
- Sebelah Timur : tanah Dirham;
- Sebelah Barat : Kebun Saepudin, sawah Amaq Multazam;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H.

Muhammad Nur (Tergugat 1 dan Tergugat 2);

7.5. Tanah kebun seluas 1.620 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Rumilang;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Amaq Kasmidi;
- Sebelah Timur : tanah Dirham;
- Sebelah Barat : kebun Saepudin, sawah Amaq Multazam;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H.

Muhammad Nur (Tergugat 1 dan Tergugat 2);

7.6. Tanah sawah seluas 9.130 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Jamaludin;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Sahran Enjer;
- Sebelah Timur : tanah sawah Rumiwang;
- Sebelah Barat : jalan, tanah sawah Mardan, tanah sawah Kasim;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H.

Muhammad Nur (Tergugat 1 dan Tergugat 2);

7.7. Tanah sawah seluas 4.420 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Ruslan dan Rusdan;
- Sebelah Selatan : tanah wakaf Masjid Kopang;
- Sebelah Timur : sawah Diraja dan Masri;
- Sebelah Barat : Irigasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (Tergugat 1 dan Tergugat 2);

7.8. Tanah sawah seluas 1.800 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Suwandi;
- Sebelah Selatan : tanah sawah Sukardi;
- Sebelah Timur : tanah sawah Awaludin;
- Sebelah Barat : Irigasi;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Hadiah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur (Penggugat 1);

7.9. Tanah sawah seluas 2.010 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Inaq Astar;
- Sebelah Selatan : saluran air/telabah;
- Sebelah Timur : tanah sawah Awaludin;
- Sebelah Barat : irigasi;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur (Penggugat 2);

7.10. Tanah sawah seluas 1.837 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Astar;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Timur : tanah sawah Inaq Sukardi;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Ihsan, Amaq Multazam;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Hadiah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur (Penggugat 1);

7.11. Tanah sawah seluas 1.256 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah sawah Amaq Satar;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Timur : tanah sawah Amaq Satar;
- Sebelah Barat : Tanah sawah Inaq Satar;

Hal. 5 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur (Penggugat 2);

7.12. Tanah kebun seluas 1.006 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : tanah Inaq Sukardi;
- Sebelah Selatan : tanah Amaq Rumijin, Amaq Nurdianti;
- Sebelah Timur : kebun Inaq Sukardi;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Multazam;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (Penggugat 1);

7.13. Tanah kebun seluas 2.734 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun Ramdan;
- Sebelah Selatan : kebun Suparlan;
- Sebelah Timur : tanah sawah Walijatun;
- Sebelah Barat : kebun Yasin, Amaq Sumarni, Mahdi;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (Tergugat 1 dan Tergugat 2);

7.14. Tanah kebun seluas 1.969 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun Suparlan;
- Sebelah Selatan : jalan ke sungai/hamdan;
- Sebelah Timur : jalan/rumah Mastar;
- Sebelah Barat : sungai;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (Tergugat 1 dan Tergugat 2);

7.15. Tanah kebun seluas 3.306 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : kebun Rawan;
- Sebelah Selatan : kebun Amaq Nurimin;
- Sebelah Timur : rumah Amaq Guslan, rumah Saleha, Samsudin;
- Sebelah Barat : kali;

Hal. 6 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (Tergugat 1 dan Tergugat 2);

7.16. Tanah pekarangan seluas 3.900 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : kebun Amaq Nurdianti;
- Sebelah Timur : tanah Zulkarnain, Amaq Sumarni;
- Sebelah Barat : Tanah Sukardi;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (Tergugat 1 dan Tergugat 2);

7.17. Tanah kebun seluas 1.275 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Rumijin, Amaq Nurdianti;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Satar;
- Sebelah Barat : Kebun Inaq Astar;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (Tergugat 1 dan Tergugat 2);

7.18. Tanah pekarangan seluas 203 m² terletak di Lingkung Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : rumah Ramdan;
- Sebelah Timur : rumah Awaludin;
- Sebelah Barat : Tanah H. Jidir/Amaq Sumur;

Obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Sumarni binti Amaq Sumarni (Penggugat 3); tetapi diperoleh dengan cara dibeli dari Tergugat 1 (Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur);

8. Bahwa walaupun Penggugat 1 ada menguasai sebagian obyek sengketa tetapi Penggugat 1 bersedia untuk membaginya karena saudara-saudara perempuan yang lainnya belum mendapat bagian warisan peninggalan almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan almarhumah Rinatih alias Inaq Nursian oleh sebab itu untuk mendapatkan kepastian Hukum akan hak-haknya maka para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal. 7 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan membagi obyek sengketa tersebut sesuai syari'at Islam (Faraid) atau hukum yang berlaku kepada semua ahli waris almarhum Nursian alias H. Muhammad Nur dan almarhumah Rinatih alias Inaq Nursian;

9. Bahwa obyek-obyek sengketa tersebut semuanya adalah peninggalan dari almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan almarhumah Inaq Nursian yang sampai saat ini belum pernah dibagi waris dan hanya dikuasai Tergugat;
10. Bahwa sebenarnya para Penggugat sudah beberapa kali meminta secara keseluruhan kepada Tergugat agar obyek sengketa sebagaimana pada posita angka 7.1 sampai dengan 7.18 tersebut dibagi secara keseluruhan, bahkan lewat bantuan Kepala Dusun dan kepala Desa, Tergugat tetap tidak bersedia memberi kepada para Penggugat dengan alasan hanya Tergugat yang diberi oleh orang tuanya;
11. Bahwa para Penggugat ada kekhawatiran obyek sengketa dipindah tangankan lagi oleh Tergugat oleh sebab itu para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Praya/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sebelum putusan akhir terlebih dahulu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek sengketa tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Praya agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan terhadap obyek sengketa tersebut;
3. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dengan Rinatih alias Inaq Nursian dengan meninggalkan ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat serta para Turut Tergugat;
4. Menyatakan telah meninggal dunia almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dengan Rinatih alias Inaq Nursian dengan meninggalkan harta pusaka yang belum dibagi waris kepada ahli waris sebagaimana pada posita angka 7.1 sampai dengan 7.18;
5. Menetapkan besar bagian masing-masing ahli waris almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dengan Rinatih alias Inaq Nursian atas harta peninggalan sebagaimana posita angka 7.1 sampai dengan 7.18 sesuai syari'at Islam (Faraid) atau hukum yang berlaku;

Hal. 8 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga yang memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan bagian para Penggugat sesuai yang telah ditetapkan tanpa suatu ikatan apapun juga dengan pihak lain/pihak ketiga;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Subsidiar:

Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan yang baik dan benar adalah gugatan yang memenuhi semua persyaratan baik itu syarat formal maupun syarat material dan jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka gugatan tersebut menjadi tidak sempurna dan kabur (*Obscuur Libel*);
2. Bahwa akan halnya gugatan para Penggugat, setelah para Tergugat membaca dan mempelajari maka kami menilai bahwa gugatan tersebut sangatlah jauh dari kesempurnaan sebuah gugatan sehingga mengakibatkan gugatan para Penggugat kabur;
3. Bahwa kaburnya gugatan para Penggugat tersebut disebabkan oleh karena tidak lengkapnya/kaburnya baik subyek maupun obyek dari pada gugatan tersebut;
4. Bahwa secara *de facto* tanah-tanah yang digugat oleh Penggugat tersebut tidak hanya dikuasai oleh para Tergugat (Arif dan Awaludin), melainkan ada pihak lain/orang lain yang jelas-jelas menguasai tanah sengketa tidak ikut/tidak dilibatkan dalam gugatan ini;
5. Bahwa sebagai contoh misalnya obyek sengketa point 7.4 dikuasai oleh Abdussukur dan sebagian obyek 7.6 dikuasai oleh H. Ismail demikian pula halnya dengan obyek yang lain dikuasai oleh anak dari Arif yang lain seperti Alimudin;
6. Bahwa untuk sempurnanya sebuah gugatan maka orang-orang yang menguasai obyek sengketa sebagaimana diuraikan pada point 5 tersebut di atas harus/wajib dilibatkan dalam gugatan ini, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh para Penggugat;
7. Bahwa oleh karena sebagian dari tanah sengketa tersebut telah bersertifikat seperti tanah sengketa point 7.2 maka sudah seharusnya BPN Cq Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ditarik/dilibatkan dalam perkara ini sebagai Tergugat;
8. Bahwa melihat uraian tersebut di atas, maka jelas bahwa gugatan para Penggugat tidak lengkap dari sisi subyek, karena pihak-pihak yang telah

Hal. 9 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



kami uraikan tersebut di atas tidak ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini baik sebagai Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat;

9. Bahwa demikian pula halnya dengan obyek yang dinyatakan sebagai tanah sengketa, dalam hal ini banyak tanah sengketa yang tidak sesuai fakta di lapangan baik mengenai batas-batas, luas maupun letak dari tanah/obyek sengketa tersebut seperti misalnya:

9.1. Tanah/obyek sengketa point 7.1;

Melihat batas-batas yang diuraikan oleh para Penggugat terhadap tanah/obyek 7.1 tersebut, maka jelas yang digugat di sini adalah termasuk tanah di mana di dalamnya terdapat bangunan masjid. Tanah untuk masjid ini telah diwakafkan dahulu \pm pada tahun 1925 oleh Nursalim alias H. Muhammad Nur (pemilik dari seluruh obyek sengketa) namun demikian apabila obyek ini memang harus digugat maka pengurus masjid tersebut haruslah juga ikut digugat;

- 9.2. Bahwa demikian pula halnya dengan tanah/obyek sengketa point 7.6 yang kalau kita teliti tentang batas-batas yang ditulis oleh para Penggugat maka tanah tersebut tidak lagi luasnya 9.130 m^2 akan tetapi obyek 7.6 tersebut telah pula meliputi bagian tanah yang telah dibeli oleh Tergugat 1 yaitu seluas 1.300 m^2 . Dengan demikian kalau kita melihat batas-batas yang ditulis oleh para Tergugat maka luas seluruh tanah point 7.6 adalah $9.130 \text{ m}^2 + 1.300 \text{ m}^2 = 10.430 \text{ m}^2$;

- 9.3. Bahwa tentang letak tanah sengketa juga banyak yang salah, akan halnya tanah sengketa point 7.6 dan tanah sengketa point 7.7 yang menurut para Penggugat terletak di Desa Kopang Rembiga akan tetapi fakta yang sebenarnya terletak di Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang;

10. Bahwa kekurangannya dan kekeliruan sebagaimana uraian tersebut di atas tidaklah boleh dianggap sebagai hal yang sepele, akan tetapi kekurangannya dan kekeliruan dalam gugatan adalah hal yang fatal dan menyebabkan gugatan tersebut menjadi tidak sempurna dan kabur;
11. Bahwa oleh karena gugatan dari para Penggugat tersebut telah tidak sempurna dan kabur maka sudah seharusnya gugatan para Penggugat tersebut dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima (NO);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Praya telah menjatuhkan putusan Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.PRA tanggal 07 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 10 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. DALAM EKSEPSI;

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Nursalim alias H. Muhammad Nur dan isteri Rinatih alias Inaq Nursian telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Hukum ahli waris almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan isterinya almarhumah Inaq Rinatih adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Nursian (anak perempuan/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.1.1. Mahsun (anak laki-laki);
 - 3.1.2. Saridah (anak perempuan);
 - 3.2. Arif (anak laki-laki);
 - 3.3. Safyan (anak perempuan/meninggal) tanpa meninggalkan ahli waris;
 - 3.4. Hadiah (anak perempuan);
 - 3.5. Nursam (anak perempuan/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.5.1. Sumarni (anak perempuan);
 - 3.5.2. Sumiati (anak perempuan);
 - 3.5.3. Mariati (anak perempuan);
 - 3.6. Ihwan (anak laki-laki/meninggal) tanpa meninggalkan ahli waris;
 - 3.7. Hikmah (anak perempuan);
4. Menetapkan harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur yang belum dibagi waris yaitu:
 - 4.1. Tanah pekarangan seluas 1.650 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang, Rembiga Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.1) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang (sekarang)
 - Sebelah Selatan : Gang;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Rumilang, rumah Ismail, rumah Meswan, rumah Ramedan dan rumah Amaq Sumarni;
 - 4.2. Tanah sawah seluas 3.830 m² terletak di Subak Renggung Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.2) dengan batas-batas:

Hal. 11 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : tanah H. Suwandi;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Timur : sawah Ismail;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.8 dan 7.9;

4.3. Tanah sawah seluas 1.062 m² terletak di Subak Pengkores (Lingkuk Tai) Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.3) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Arif (Tergugat 1), sawah Dirham;
- Sebelah Selatan : gang;
- Sebelah Timur : sawah Yasin dan Ir. Nasir;
- Sebelah Barat : sawah Walijatun;

4.4. Tanah kebun seluas 4.500 m² terletak di Subak Pengkores Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa angka 7.4), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Hj. Aisyah;
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa angka 7.11, 7.10;
- Sebelah Timur : gang;
- Sebelah Barat : tanah Ihsan, Yasin dan Saefudin;

4.5. Tanah kebun seluas 1.620 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.5), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : kebun Amaq Rumilang;
- Sebelah Selatan : kebun Amaq Kasmidi dan Drs. Usman;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Sadar;
- Sebelah Barat : kebun Amaq Nurmin;

4.6. Tanah sawah seluas 9.130 m² terletak di Subak Renggun, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.6), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah Jamaludin, Abdul Kadir Jaelani dan Amaq Musa;
- Sebelah Selatan : sawah H. Kasim, Husnayati, Mardan dan sawah Arif;
- Sebelah Timur : sawah Dirham, Rumiwang, Subur, Inaq Hamdiah;
- Sebelah Barat : Jalan, Amaq Musa;

Hal. 12 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



4.7. Tanah sawah seluas 4.420 m² terletak di Subak Renggun (Inen Tenten), Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.7), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : saluran;
- Sebelah Selatan : tanah wakaf masjid Kopang, tanah Jamil, sawah Atik;
- Sebelah Timur : tanah Masri, tanah Jamil;
- Sebelah Barat : saluran irigasi;

4.8. Tanah sawah seluas 1.800 m² terletak di Subak Renggun, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.8), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah H. Suwandi;
- Sebelah Selatan : obyek sengketa 7.9;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.2;
- Sebelah Barat : jalan;

4.9. Tanah sawah seluas 2.010 m² terletak di Subak Renggun, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.9), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.8;
- Sebelah Selatan : saluran;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.9;
- Sebelah Barat : jalan setapak;

4.10. Tanah sawah seluas 1.837 m² terletak di Subak Pengkores, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.10), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.4;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.11;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.4;

4.11. Tanah sawah seluas 1.256 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.11), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.4;
- Sebelah Selatan : jalan;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.4;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.10;



4.12. Tanah kebun seluas 1.006 m² terletak (Gunung Malan) di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.12), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : obyek sengketa 7.17;
- Sebelah Selatan : sawah H. Rumijin;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.17;
- Sebelah Barat : tanah Amaq Multazam dan Kamaludin;

4.13. Tanah kebun seluas 2.734 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.13), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : kebun Ramdan;
- Sebelah Selatan : gang;
- Sebelah Timur : tanah Walijatun;
- Sebelah Barat : gang;

4.14. Tanah kebun seluas 1.969 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.14), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : kebun Suparlan, tanah Jumadil;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Timur : Jalan dan rumah Mastar;
- Sebelah Barat : Sungai;

4.15. Tanah kebun (kebun Gatep) seluas 3.306 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.15), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : jalan, tanah Amaq Nurimin;
- Sebelah Timur : jalan;
- Sebelah Barat : sungai;

4.16. Tanah kebun seluas 3.900 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.16), obyek pajak di Gunung Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan, obyek sengketa 7.17;
- Sebelah Selatan : kebun Amaq Nurdiati dan H. Rumijin;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Zulkarnain, kebun Amaq Sumarni dan SD Gunung Malang;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.17;



4.17. Tanah kebun seluas 1.275 m² terletak Gunung Malang di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.17), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : tanah H. Rumijin;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.16;
- Sebelah Barat : obyek sengketa 7.12;

4.18. Tanah pekarangan seluas 203 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang (obyek sengketa 7.18), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : jalan;
- Sebelah Selatan : Rumah Ramedan;
- Sebelah Timur : obyek sengketa 7.1;
- Sebelah Barat : rumah Amaq Sumarni;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Nursalim alias H. Muhammad Nur atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut:

5.1. Nursian binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu;

5.1.1. Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari bagian Nursian;

5.1.2. Saridah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian Nursian;

5.2. Arif alias Amaq Satar bin Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{2}{6} = \frac{4}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur;

5.3. Hadiah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur;

5.4. Nursam binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu:

5.4.1. Sumarni (anak perempuan);

5.4.2. Sumiati (anak perempuan);

5.4.3. Mariati (anak perempuan);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga anak perempuan Nursam tersebut bersama-sama mendapat 2/3 bagian dari bagian Nursam binti Nursalim;

5.5. Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $1/6 = 2/12$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur;

6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/ memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 4 amar diatas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan;

7. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA;

- Menghukum kepada para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Agama Praya tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr tanggal 09 Juni 2015 M. bertepatan dengan 22 Sya'ban 1436 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.Pra. tanggal 07 Januari 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 Hijriyah, dengan perbaikan amar sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Nursalim alias H. Muhammad Nur dan isteri Rinatih alias Inaq Nursian telah meninggal dunia;
3. Menyatakan Hukum ahli waris almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan isterinya almarhumah Inaq Rinatih adalah sebagai berikut:

Hal. 16 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



- 3.1. Nursian (anak perempuan/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.1.1. Mahsun (anak laki-laki);
 - 3.1.2. Saridah (anak perempuan)
- 3.2. Arif (anak laki-laki);
- 3.3. Safyan (anak perempuan/meninggal) tanpa meninggalkan ahli waris;
- 3.4. Hadiah (anak perempuan);
- 3.5. Nursam (anak perempuan/meninggal) dengan meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 3.5.1. Sumarni (anak perempuan);
 - 3.5.2. Sumiati (anak perempuan);
 - 3.5.3. Mariati (anak perempuan);
- 3.6. Ihwan (anak laki-laki/meninggal) tanpa meninggalkan ahli waris;
- 3.7. Hikmah (anak perempuan);
4. Menetapkan harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur yang belum dibagi waris yaitu:
 - 4.1. Tanah pekarangan seluas 1.650 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa angka 7.1) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang (sekarang);
 - Sebelah Selatan : Gang;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Rumilang, rumah Ismail, rumah Meswan, rumah Ramedan dan rumah Amaq Sumarni;
 - 4.2. Tanah sawah seluas 3.830 m² terletak di Subak Renggung, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa angka 7.2) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Suwandi;
 - Sebelah Selatan : Saluran;
 - Sebelah Timur : Sawah Ismail;
 - Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.8 dan 7.9;
 - 4.3. Tanah sawah seluas 1.062 m² terletak di Subak Pengkores (Lingkuk Tai), Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.3) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara: Sawah Arif (Tergugat 1), sawah Dirham;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Gang;
 - Sebelah Timur : Sawah Yasin dan Ir. Nasir;
 - Sebelah Barat : Sawah Walijatun;
- 4.4. Tanah kebun seluas 4.500 m² terletak di Subak Pengkores, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa angka 7.4), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Kebun Hj. Aisyah;
 - Sebelah Selatan : Obyek sengketa angka 7.11, 7.10;
 - Sebelah Timur : Gang;
 - Sebelah Barat : Tanah Ihsan, Yasin dan Saefudin;
- 4.5. Tanah kebun seluas 1.620 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.5), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Kebun Amaq Rumilang;
 - Sebelah Selatan : Kebun Amaq Kasmidi dan Drs. Usman;
 - Sebelah Timur : Kebun Amaq Sadar;
 - Sebelah Barat : Kebun Amaq Nurmin;
- 4.6. Tanah sawah seluas 9.130 m² terletak di Subak Renggung, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.6), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Sawah Jamaludin, Abdul Kadir Jaelani dan Amaq Musa;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Kasim, Husnayati, Mardan dan sawah Arif;
 - Sebelah Timur : Sawah Dirham, Rumiwang, Subur, Inaq Hamdiah;
 - Sebelah Barat: Jalan, Amaq Musa;
- 4.7. Tanah sawah seluas 4.420 m² terletak di Subak Renggung (Inen Tenten), Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.7), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Saluran;
 - Sebelah Selatan : Tanah wakaf masjid Kopang, tanah Jamil, sawah Atik;
 - Sebelah Timur: Tanah Masri, tanah Jamil;
 - Sebelah Barat: Saluran irigasi;

Hal. 18 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



4.8. Tanah sawah seluas 1.800 m² terletak di Subak Renggung, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.8), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah H. Suwandi;
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa 7.9;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.2;
- Sebelah Barat : Jalan;

4.9. Tanah sawah seluas 2.010 m² terletak di Subak Renggung, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.9), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.8;
- Sebelah Selatan : Saluran;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.9;
- Sebelah Barat: Jalan setapak;

4.10. Tanah sawah seluas 1.837 m² terletak di Subak Pengkores, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.10), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.4;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.11;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.4;

4.11. Tanah sawah seluas 1.256 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.11), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.4;
- Sebelah Selatan : Jalan;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.4;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.10;

4.12. Tanah kebun seluas 1.006 m² terletak (Gunung Malan) di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.12), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.17;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Rumijin;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.17;
- Sebelah Barat : Tanah Amaq Multazam dan Kamaludin;



4.13. Tanah kebun seluas 2.734 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.13), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Ramdan;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Timur : Tanah Walijatun;
- Sebelah Barat : Gang;

4.14. Tanah kebun seluas 1.969 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.14), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Suparlan, tanah Jumadil;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Timur : Jalan dan rumah Mastar;
- Sebelah Barat : Sungai;

4.15. Tanah kebun (kebun Gatep) seluas 3.306 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.15), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan, tanah Amaq Nurimin;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Sungai;

4.16. Tanah kebun seluas 3.900 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.16), obyek pajak di Gunung Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan, obyek sengketa 7.17;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Nurdianti dan H. Rumijin;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Zulkarnain, kebun Amaq Sumarni dan SD Gunung Malang;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.17;

4.17. Tanah kebun seluas 1.275 m² terletak Gunung Malang di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.17), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Rumijin;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.16;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.12;



- 4.18. Tanah pekarangan seluas 203 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.18), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ramedan;
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.1;
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Sumarni;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Nursalim alias H. Muhammad Nur atas harta warisannya tersebut diatas sebagai berikut:
- 5.1. Nursian binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur karena sudah meninggal dunia maka bagiannya menjadi bagian ahli warisnya yaitu;
- 5.1.1. Mahsun (anak laki-laki) mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dari bagian Nursian;
- 5.1.2. Saridah (anak perempuan) mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari bagian Nursian;
- 5.2. Arif alias Amaq Satar bin Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{2}{6} = \frac{4}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur;
- 5.3. Hadiah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur;
- 5.4. Nursam binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur karena sudah meninggal dunia maka bagiannya jatuh kepada ahli warisnya yaitu:
- 5.4.1. Sumarni (anak perempuan);
- 5.4.2. Sumiati (anak perempuan);
- 5.4.3. Mariati (anak perempuan);
- Masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian dari bagian Nursam binti Nursalim;
- 5.5. Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat $\frac{1}{6} = \frac{2}{12}$ bagian dari harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur;
6. Menghukum kepada Tergugat atau siapapun juga yang menguasai/ memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya atas harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur tersebut sesuai bagian yang telah ditentukan

Hal. 21 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 (lima) amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan pelelangan dengan melalui Lembaga Lelang Negara dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

DALAM EKSEPSI DAN DALAM POKOK PERKARA:

- Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah) dalam tingkat pertama dan Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 23 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.PRA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya tersebut pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 22 Juli 2015 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya tersebut, adalah Putusan yang tidak menerapkan Ketentuan Pasal 23 UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana mestinya, karena dalam putusan maupun pertimbangan hukumnya tidak menunjuk / merujuk pasal-pasal dari suatu peraturan perundang-undangan sebagai dasar penjatuhan hukuman/putusan:

Hal. 22 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram melanggar tata tertib beracara, sebab dalam pertimbangan hukumnya menolak permohonan banding ic. menguatkan putusan Pengadilan Agama Praya karena dalam memori banding tidak terdapat hal-hal baru, karena pemeriksaan dalam tingkat banding berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, karena pemeriksaan tingkat Banding adalah Pemeriksaan ulangan, sehingga memori Banding bukan kewajiban, akan tetapi merupakan hak, sehingga Hakim Tingkat Banding tidak terikat pada memori Banding;
3. Bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya, sebab telah menempatkan diri sebagai Hakim Peninjauan Kembali oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat Banding menyandarkan pada hal-hal baru, sedangkan alasan karena ada hal-hal baru adalah alasan untuk dilakukan Peninjauan Kembali/*Reques civil* sebagai suatu novum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, jo Perma Nomor 1 Tahun 1987;
4. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, jo. Hakim Pengadilan Agama Praya tidak mempertimbangkan secara lengkap dan sempurna Eksepsi para Pemohon Kasasi/Tergugat asal, khususnya tentang Eksepsi Kompetensi Absolut, dengan alasan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Pemohon Kasasi I (satu)/Tergugat I (satu) asal adalah Ayah Kandung dari Pemohon Kasasi II (dua)/Tergugat II (dua) asal yang saat ini masih hidup, artinya bisa dikatakan Pemohon Kasasi I (satu)/Tergugat I (satu) asal adalah calon Pewaris dari calon ahli warisnya yakni Pemohon Kasasi II (dua)/Tergugat II (dua) asal. Dan selain Pemohon Kasasi II (dua)/Tergugat II (dua) asal adalah anak kandung dari Pemohon Kasasi I (satu)/Tergugat I (satu) asal, Pemohon Kasasi I (satu)/Tergugat I (satu) asal juga memiliki anak kandung antara lain bernama: Sapirah, Fajariah (+), Kamariah, Alimudin, Zohrah, yang dalam perkara *a quo* tidak ikut serta digugat oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal. Termohon Kasasi/Penggugat asal hanya kemudian menggugat Pemohon Kasasi II (dua)/Tergugat II (dua) asal, yang padahal Pemohon Kasasi I (satu)/Tergugat I (satu) asal jelas-jelas adalah calon Pewaris Pemohon Kasasi II (dua)/Tergugat II (dua) asal yang nyata-nyata masih hidup dan dalam perkara *a quo* serta dijadikan sebagai pihak Tergugat, sehingga artinya dalam perkara *a quo* Pemohon Kasasi II (dua) adalah yang tidak memiliki kapasitas

Hal. 23 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk ditarik ke dalam pihak pembagian harta warisan dari para ahli waris almarhum Muhammad Nur Bin Nursalim karena posisi hukum dari Pemohon Kasasi II (dua) adalah masih terhalang oleh orang tuanya yakni Pemohon Kasasi I (satu)/Tergugat I (satu) asal sebagai ahli waris dari almarhum Muhammad Nur Bin Nursalim;

- 4.2. Bahwa adanya pihak luar (Pemohon Kasasi II (dua)/Tergugat II (dua) asal) yang bukan dari pihak ahli waris almarhum Muhammad Nur Bin Nursalim yang menguasai tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara *a quo* menandakan kekaburan dalam gugatan para Termohon Kasasi/Penggugat asal terlebih lagi Pemohon Kasasi II (dua)/Tergugat II (dua) asal tidak menerima obyek sengketa yang dikuasainya tersebut dari orang tuanya langsung dan hal ini sudah dibuktikan dengan tanda bukti kepemilikan berupa sertifikat dan saksi-saksi pada persidangan *Judex Facti*;
- 4.3. Bahwa Tanah seluas + 5.8 are sudah diwakafkan sebagai Masjid oleh almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan pihak penerima Wakaf tidak diikutsertakan sebagai pihak Tergugat padahal tanah yang di wakafkan tersebut juga oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal menjadikan sebagai bagian dari tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*. Dan padahal jelas-jelas dalam *Judex Facti* Para Pemohon Kasasi/Tergugat asal sudah membuktikan akan adanya Surat Pernyataan Wakaf/Sertifikat Wakaf tersebut;
- 4.4. Bahwa Pemohon Kasasi I (satu)/Tergugat I (satu) asal mengalihkan/melepaskan hak dengan cara jual-beli Tanah seluas \pm 2.3 are ke H. Jidir dan Termohon Kasasi/Penggugat asal nyata-nyata tidak menggugat H. Jidir yang nyata-nyata juga menguasai tanah yang menjadi bagian harta warisan dari tanah obyek sengketa;
- 4.5. Bahwa Pemohon Kasasi I (satu)/Tergugat I (satu) asal mengalihkan/melepaskan hak dengan cara jual-beli Tanah seluas \pm 45 are ke Abdul Syukur dan Abdul Syukur sudah menguasai tanah tersebut lebih dari 20 tahun dan Termohon Kasasi/Penggugat asal nyata-nyata tidak menggugat Abdul Syukur yang nyata-nyata juga menguasai tanah yang juga menjadi bagian harta warisan dari tanah obyek sengketa;
- 4.6. Bahwa Tanah Sawah seluas \pm 13 are yang dibeli oleh Pemohon Kasasi I (satu)/Tergugat I (satu) asal dari Almarhum Amaq Rijan dan kemudian oleh Termohon Kasasi/Penggugat asal di jadikan sebagai tanah obyek sengketa;

Hal. 24 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon Kasasi/Tergugat II (dua), H. Jidir, Abdul Syukur dan Penerima wakaf adalah jelas-jelas bukan pihak ahli waris dari almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur melainkan orang lain/di luar pihak ahli waris dari almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur, sehingga apa yang terurai dalam alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi di atas pada Nomor/Angka 4 point a, b, c, d, e Pengadilan *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu sengketa/perkara;
6. Bahwa H. Jidir, Abdul Syukur dan Penerima Wakaf tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* padahal jelas-jelas juga menguasai bagian dari peninggalan harta warisan dari almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur serta dijadikan sebagai obyek sengketa sehingga dalam perkara *a quo* gugatan para Termohon Kasasi/Penggugat asal menjadi kabur dan tidak jelas, sehingga gugatan Termohon Kasasi/Penggugat asal pantas untuk tidak dikabulkan dan setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-6

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, bahwa obyek sengketa merupakan harta warisan Nursalim alias Muhammad Nur dan Renalih alias Inaq Nursian yang belum dibagi waris kepada ahli waris yang berhak, sedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Praya harus diperbaiki sepanjang mengenai amar angka 5.1 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena Nursian binti Nursalim alias H. Muhammad Nur meninggal lebih dahulu daripada Pewaris maka kedudukannya digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris pengganti berdasarkan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;
- Bahwa Safyan dan Ihwan adalah termasuk ahli waris dari Nursalim alias H. Muhammad Nur dan Inaq Rinatih alias Inaq Nursian, namun oleh karena

Hal. 25 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



pada saat ini telah meninggal dunia dan tidak mempunyai kerurunan serta ahli warisnya sama dengan ahli waris dari Nursalim alias H. Muhammad Nur dan Inaq Rinatih alias Inaq Nursian, maka dalam amar putusan ini mereka tidak disebut sebagai ahli waris yang menerima harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ARIF bin NURSALIM alias H. MUHAMMAD NUR dan kawan tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 09 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0286/Pdt.G/2014/ PA.PRA tanggal 07 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 H. sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBG, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Para Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. ARIF bin NURSALIM alias H. MUHAMMAD NUR, 2. AWALUDIN bin ARIF bin NURSALIM alias H. MUHAMMAD NUR tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0027/Pdt.G/2015/PTA.Mtr. tanggal 09 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1436 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 07 Januari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1436 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 0286/Pdt.G/2014/PA.PRA. tanggal 07 Januari 2015 M. bertepatan dengan

Hal. 26 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Rabiul Awal 1436 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Nursalim alias H. Muhammad Nur meninggal dunia tahun 1953 dan istri Inaq Rinatih alias Inaq Nursian telah meninggal dunia pada tahun 1961;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Nursalim alias H. Muhammad Nur dan almarhumah Inaq Rinatih alias Inaq Nursian adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Mahsun dan Saridah (ahli waris pengganti dari Nursian binti Nursalim alias H. Muhammad Nur);
 - 3.2. Arif bin Nursalim alias H. Muhammad Nur (anak laki-laki);
 - 3.3. Hadiah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur (anak perempuan);
 - 3.4. Nursam binti Nursalim alias H. Muhammad Nur (anak perempuan);
 - 3.5. Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur (anak perempuan);
4. Menetapkan harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur dan Inaq Rinatih alias Inaq Nursian yang belum dibagi waris, yaitu:
 - 4.1. Tanah pekarangan seluas 1.650 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa angka 7.1) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Gang (sekarang);
 - Sebelah Selatan : Gang;
 - Sebelah Timur : Jalan;
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Rumilang, rumah Ismail, rumah Meswan, rumah Ramedan dan rumah Amaq Sumarni;
 - 4.2. Tanah sawah seluas 3.830 m² terletak di Subak Renggung, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa angka 7.2) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Tanah H. Suwandi;
 - Sebelah Selatan : Saluran;
 - Sebelah Timur : Sawah Ismail;
 - Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.8 dan 7.9;

Hal. 27 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



4.3. Tanah sawah seluas 1.062 m² terletak di Subak Pengkores (Lingkuk Tai), Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.3) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Arif (Tergugat 1), sawah Dirham;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Timur : Sawah Yasin dan Ir. Nasir;
- Sebelah Barat : Sawah Walijatun;

4.4. Tanah kebun seluas 4.500 m² terletak di Subak Pengkores, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa angka 7.4), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Hj. Aisyah;
- Sebelah Selatan : Obyek sengketa angka 7.11, 7.10;
- Sebelah Timur : Gang;
- Sebelah Barat : Tanah Ihsan, Yasin dan Saefudin;

4.5. Tanah kebun seluas 1.620 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.5), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Amaq Rumilang;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Kasmidi dan Drs. Usman;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Sadar;
- Sebelah Barat : Kebun Amaq Nurmin;

4.6. Tanah sawah seluas 9.130 m² terletak di Subak Renggang, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.6), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Sawah Jamaludin, Abdul Kadir Jaelani dan Amaq Musa;
- Sebelah Selatan : Sawah H. Kasim, Husnayati, Mardan dan sawah Arif;
- Sebelah Timur : Sawah Dirham, Rumiwang, Subur, Inaq Hamdiah;
- Sebelah Barat : Jalan, Amaq Musa;

4.7. Tanah sawah seluas 4.420 m² terletak di Subak Renggang (Inen Tenten), Desa Dasan Baru, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.7), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Saluran;
- Sebelah Selatan : Tanah wakaf masjid Kopang, tanah Jamil, sawah Atik;

Hal. 28 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah Masri, tanah Jamil;
 - Sebelah Barat : Saluran irigasi;
- 4.8. Tanah sawah seluas 1.800 m² terletak di Subak Renggun, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.8), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah H. Suwandi;
 - Sebelah Selatan : Obyek sengketa 7.9;
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.2;
 - Sebelah Barat : Jalan;
- 4.9. Tanah sawah seluas 2.010 m² terletak di Subak Renggun, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.9), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.8;
 - Sebelah Selatan : Saluran;
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.9;
 - Sebelah Barat : Jalan setapak;
- 4.10. Tanah sawah seluas 1.837 m² terletak di Subak Pengkores, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.10), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.4;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.11;
 - Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.4;
- 4.11. Tanah sawah seluas 1.256 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.11), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.4;
 - Sebelah Selatan : Jalan;
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.4;
 - Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.10;
- 4.12. Tanah kebun seluas 1.006 m² terletak (Gunung Malan) di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.12), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Obyek sengketa 7.17;
 - Sebelah Selatan : Sawah H. Rumijin;
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.17;
 - Sebelah Barat : Tanah Amaq Multazam dan Kamaludin;

Hal. 29 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016



4.13. Tanah kebun seluas 2.734 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.13), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Ramdan;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Timur : Tanah Walijatun;
- Sebelah Barat : Gang;

4.14. Tanah kebun seluas 1.969 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.14), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Kebun Suparlan, tanah Jumadil;
- Sebelah Selatan : Gang;
- Sebelah Timur : Jalan dan rumah Mastar;
- Sebelah Barat : Sungai;

4.15. Tanah kebun (kebun Gatep) seluas 3.306 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.15), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Jalan, tanah Amaq Nurimin;
- Sebelah Timur : Jalan;
- Sebelah Barat : Sungai;

4.16. Tanah kebun seluas 3.900 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.16), obyek pajak di Gunung Malang dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan, obyek sengketa 7.17;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Nurdiani dan H. Rumijin;
- Sebelah Timur : Kebun Amaq Zulkarnain, kebun Amaq Sumarni dan SD Gunung Malang;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.17;

4.17. Tanah kebun seluas 1.275 m² terletak Gunung Malang di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.17), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Jalan;
- Sebelah Selatan : Tanah H. Rumijin;
- Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.16;
- Sebelah Barat : Obyek sengketa 7.12;



- 4.18. Tanah pekarangan seluas 203 m² terletak di Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, (obyek sengketa 7.18), dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Jalan;
 - Sebelah Selatan : Rumah Ramedan;
 - Sebelah Timur : Obyek sengketa 7.1;
 - Sebelah Barat : Rumah Amaq Sumarni;
5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Nursalim alias H. Muhammad Nur dan Inaq Rinatih alias Inaq Nursian atas harta warisannya tersebut di atas sebagai berikut:
- 5.1. Mahsun dan Saridah mendapat 1/6 bagian, dengan bagian:
- 5.1.1. Mahsun (anak laki-laki) mendapat 2/3 bagian dari bagian Nursian;
- 5.1.2. Saridah (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian dari bagian Nursian;
- 5.2. Arif alias Amaq Satar bin Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat 2/6 bagian;
- 5.3. Hadiah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat 1/6 bagian;
- 5.4. Nursam binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat 1/6 bagian, jatuh kepada ahli warisnya yaitu:
- 5.4.1. Sumarni (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian dari bagian Nursam;
- 5.4.2. Sumiati (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian dari bagian Nursam;
- 5.4.3. Mariati (anak perempuan) mendapat 1/3 bagian dari bagian Nursam;
- 5.5. Hikmah binti Nursalim alias H. Muhammad Nur mendapat 1/6 bagian;
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membagi harta warisan Nursalim alias H. Muhammad Nur dan Inaq Rinatih alias Inaq Nursian tersebut dan menyerahkan bagian Para Penggugat dan ahli waris lainnya sesuai dengan bagian yang telah ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam diktum angka 5 (lima) amar di atas dalam keadaan tanpa suatu ikatan keperdataan dengan pihak lain dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilakukan penjualan dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelang di muka umum dan hasilnya dibagi sesuai bagian yang telah ditentukan dalam putusan ini;

7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.921.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2016 oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. M. Slamet Turhamun, M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

	Ketua,
	Ttd.
Ttd.	Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.,	
Ttd.	
Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.,	

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd.
Drs. M. Slamet Turhamun, M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
A.n Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Abdul Ghoni, SH., MH.
NIP. 195904141988031005

Hal. 32 dari 32 Hal. Putusan Nomor 50 K/Ag/2016